



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 132 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2024**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK, KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdapat Anggaran Hibah kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dengan jumlah Rp9.305.703.000,- (sembilan miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah Rp140.672.548.044,- (seratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah Rp43.774.017.600,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 606/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2019 telah ditetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode Tahun 2014-2019 dan Periode Tahun 2019-2024 yang memperoleh kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 285/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2023 telah ditetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode Tahun 2023-2024 yang memperoleh Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;

- KETIGA** : Ketua Partai Politik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan beserta unsur pelaksana administrasi Partai Politik selaku Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengajuan, fisik, keuangan serta penggunaan dana yang diterimanya baik secara perdata maupun pidana dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang